

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA MASYARAKAT KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI PADA NASABAH BANK BSI KANTOR CABANG MEULABOH)



Disusun Oleh:

ADITIA MUIDSYAH
NIM : 190602014

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aditia Muidsyah

NIM : 190602014

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 02 Februari 2026

Yang menyatakan

Aditia Muidsyah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA
MASYARAKAT KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI PADA NASABAH BANK
BSI KANTOR CABANG MEULABOH)**

Disusun Oleh:

Aditia Muidsyah

NIM: 190602014

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi

Syariah Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA

NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Mursalmina, M.E

NIP. 199211172020121011

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah,

Dr. Intan Qurratalaini, S.Ag., M.S.I

NIP. 197612172009122001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Ruuf Kopehman Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aditia Muidsyah

NIM : 190602014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 190602014@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA MASYARAKAT KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI PADA NASABAH BANK BSI KANTOR CABANG MEULABOH)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Januari 2026

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Aditia Muidsyah
NIM: 190602014

Cut Diah Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA
NIP. 198307092014032002

Mursalinna, M.E
NIP. 199211172020121011

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, islam serta nikmat kemuliaan.

Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Studi Pada Nasabah Bank Bsi Kantor Cabang Meulaboh)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan, dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr.

Fitriady, Lc., Ma selaku wakil Dekan I, Dr. Israk Ahmad, B, Ec., M. Ec., M., Sc selaku wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Intan Quratalaini, S. Ag., M. S. I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Muksal M. E. I selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Hafizh Maulana, SP., S, HL., ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Cut Dian Fitri, S. E., M. Si. Ak. CA selaku pembimbing I (satu) dan Mursalmina, M. E selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan pengarahan dan menyumbang ilmu pengetahuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rina Desiana, M. E selaku Penguji I dan Fathin Azzahra, S. E., M. Si selaku Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan maupun semangat yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan anaknya yang telah menginspirasi memberikan semangat pantang menyerah saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan kepada Allah untuk membalas kebaikan seluruh pihak yang telah ikut serta, semoga kebaikan tersebut menjadi amalan yang mulia. Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 28 Januari 2026

Penulis,
Aditia Muidsyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

Nomor: 158 Tahun 2019–Nomor: 0543 b/u/2019

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ اُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَامَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

أَمْنٌ لِلْمَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ

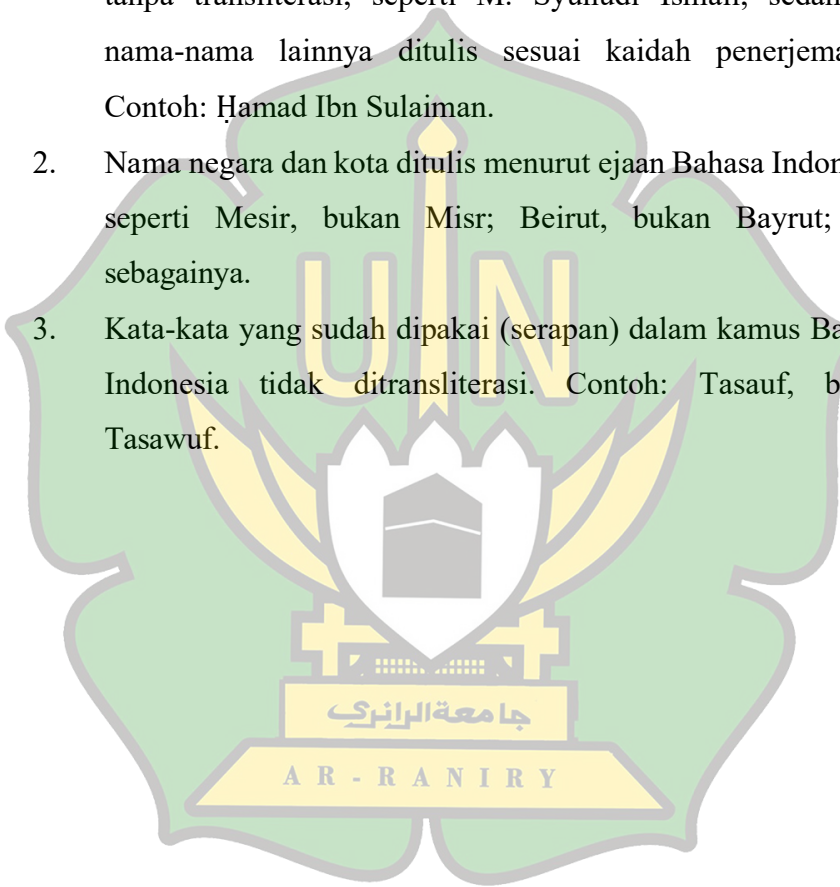
: *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Aditia Muidsyah
Nim : 190602014
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Studi Pada Nasabah Bank Bsi Kantor Cabang Meulaboh)”
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Pertumbuhan usaha masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menghadapi kendala keterbatasan modal kerja yang berdampak pada pendapatan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh terhadap pendapatan usaha masyarakat. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana, penelitian ini melibatkan 62 nasabah pembiayaan sebagai populasi sekaligus sampel, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha, begitu pula pembiayaan musyarakah berpengaruh positif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kedua jenis pembiayaan syariah efektif meningkatkan pendapatan usaha masyarakat, dengan pembiayaan murabahah menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan musyarakah.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Modal Kerja, Pendapatan Usaha, Bank Syariah Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 16
2.1 Pendapatan Usaha Masyarakat	16
2.1.1 Pengertian Pendapatan Usaha Masyarakat	16
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usah Masyarakat.....	18
2.1.3 Indikator Pendapatan Usaha Masyarakat.....	20
2.2 Pembiayaan Modal Kerja	20
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja.....	20
2.2.2 Tujuan Pembiayaan Modal Kerja	21
2.2.3 Produk Pembiayaan Modal Kerja Syariah	22
2.2.4 Indikator pembiayaan modal kerja.....	23
2.3 Pembiayaan Murabahah	24
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	24
2.3.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	26
2.3.3 Indikator Pembiayaan Murabahah	27
2.4 Pembiayaan Musyarakah	27

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah	27
2.4.2 Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah	29
2.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah	31
2.4.4 Indikator Pembiayaan Musyarakah.....	32
2.5 Penelitian Terkait.....	34
2.6 Keterkaitan Antar Variabel.....	37
2.7 Kerangka Pemikiran	39
2.8 Hipotesis	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Sumber Data	41
3.4 Populasi dan Sampel	42
3.5 Metode Pengumpulan Data	43
3.6 Definisi Operasional Variabel	44
3.7 Teknik Analisis Data	46
3.7.1 Uji Instrumen	47
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	48
3.7.3 Uji Linear Sederhana	50
3.6.4 Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	53
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh	53
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	55
4.1.3 Produk Bank Syariah Indonesia.....	56
4.2 Karakteristik Reponden	60
4.3 Hasil Penelitian.....	64
4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X1) Terhadap Pendapatan Usaha (Y)	64
4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X2) Terhadap Pendapatan Usaha (Y)	65
4.4 Pembahasan	67
4.4.1 Pembiayaan Murabahah (X1) Terhadap Pendapatan Usaha (Y).....	67

4.4.2 Pembiayaan Musyarakah (X2) Terhadap Pendapatan Usaha (Y).....	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	80
DOKUMENTASI.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Perdagangan menurut kecamatan di Aceh Barat	3
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	34
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Pembiayaan Murabahah	60
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Pembiayaan Musyarakah	62
Tabel 4.3 Pembiayaan Murabahah (X1) Terhadap Pendapatan Masyarakat (Y)	64
Tabel 4.4 Pembiayaan Musyarakah (X2) Terhadap Pendapatan Masyarakat (Y)	65



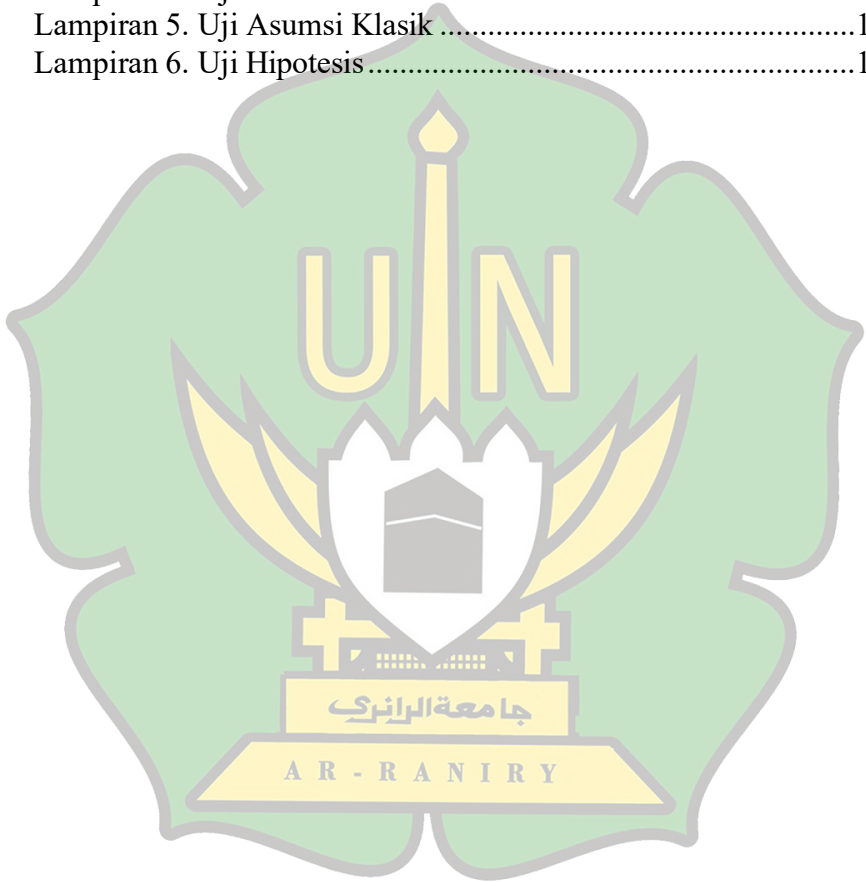
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	39
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	80
Lampiran 2. Karakteristik Responden.....	89
Lampiran 3. Tanggapan Responden.....	91
Lampiran 4. Uji Instrumen.....	94
Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik	101
Lampiran 6. Uji Hipotesis	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak masyarakat di daerah menggantungkan hidupnya dari usaha kecil yang mereka kelola secara mandiri maupun bersama keluarga untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah sangat bergantung pada dinamika sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Di berbagai wilayah Indonesia peran UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menstabilkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan (Litriani, 2017). Usaha kecil tersebut berperan penting sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga karena hasil dari kegiatan usaha inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Tingkat keberhasilan usaha kecil secara langsung memengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima masyarakat. Ketika usaha berjalan lancar dan produktif, maka pendapatan masyarakat akan meningkat.

Pendapatan usaha UMKM merupakan salah satu indikator

penting dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Pendapatan yang stabil dan cenderung meningkat mencerminkan kinerja UMKM yang baik serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya secara efisien. Dalam konteks UMKM, pendapatan usaha menjadi tolok ukur kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kualitas pendidikan keluarga, serta memperluas skala dan keberlanjutan usahanya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh UMKM, semakin besar pula kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, pendapatan usaha masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterampilan manajerial, kapasitas produksi, dan keuletan bekerja, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor eksternal seperti ketersediaan modal, kondisi pasar, serta dukungan lembaga keuangan (Danil, 2013). Dalam konteks ekonomi daerah, keterbatasan akses terhadap modal kerja sering kali menjadi penyebab utama stagnasi usaha masyarakat. Tanpa dukungan modal kerja yang memadai, pelaku usaha akan kesulitan dalam membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, maupun memperluas kapasitas produksi (Mutiara et al., 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional. Di Provinsi Aceh, UMKM tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk Aceh

Barat, dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Aceh Barat Dalam Angka (2025) jumlah unit usaha perdagangan menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2024:

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Perdagangan menurut kecamatan di Aceh Barat

No	Kecamatan	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja
1	Johan Pahlawan	967	2615
2	Kaway XVI	167	300
3	Sungai Mas	12	23
4	Woyla	70	149
5	Samatiga	129	304
6	Bubon	35	100
7	Arongan Lambalek	55	297
8	Pante Ceureumen	72	122
9	Meureubo	251	292
10	Woyla Barat	20	44
11	Woyla Timur	12	23
12	Panton Reu	43	195
Jumlah		1833	4590

Sumber: BPS Aceh Barat (2025)

Berdasarkan data diketahui total unit usaha perdagangan di Kabupaten Aceh Barat mencapai 1.833 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.590 orang, dimana hal ini dapat dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja kabupaten Aceh Barat sebanyak 88.793 orang. Berdasarkan hasil perhitungan, sebesar 5,17 persen penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Barat menggantungkan penghidupannya pada usaha perdagangan yang tergolong UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sektor

perdagangan memiliki kontribusi yang nyata dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun perannya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan skala usaha dan produktivitas UMKM. Sejalan dengan kondisi tersebut, perkembangan UMKM di Provinsi Aceh menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), jumlah UMKM di Aceh mengalami peningkatan sebesar 68 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah UMKM di Aceh tercatat sebanyak 424.850 unit, dan meningkat menjadi 624.477 unit pada tahun 2025, yang mengindikasikan pertumbuhan yang signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas usaha.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Aceh menunjukkan bahwa dari total 424.850 UMKM, terdapat 423.178 usaha mikro, 1.470 usaha kecil, dan 202 usaha menengah. Berdasarkan sebaran wilayah kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2023, rata-rata jumlah UMKM per kabupaten/kota mencapai 19.311 unit usaha, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah pesisir dan sekitar ibu kota provinsi yang secara keseluruhan mencapai 46,26 persen dari total UMKM di Aceh.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi pengembangan UMKM yang sangat besar dan sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, pelaku UMKM di Aceh Barat masih menghadapi berbagai kendala dan

permasalahan yang cukup kompleks, antara lain keterbatasan permodalan.

Modal kerja memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat. Ketersediaan modal kerja yang memadai menjadi prasyarat utama bagi pelaku usaha untuk mempertahankan kelancaran kegiatan operasional, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, serta pemenuhan permintaan konsumen. Tanpa adanya modal kerja yang cukup, pelaku usaha akan mengalami hambatan dalam menjaga siklus produksi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan volume penjualan dan pendapatan usaha (Sukirno, 2017). Modal kerja bukan hanya sekadar dana operasional, tetapi juga merupakan faktor strategis yang menentukan tingkat efisiensi, produktivitas, dan kemampuan suatu usaha untuk tumbuh dan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pembiayaan modal kerja berperan penting dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi UMKM, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Pembagian dan pemanfaatan modal kerja yang tepat memungkinkan pelaku UMKM mengalokasikan dana secara efisien untuk kebutuhan operasional utama, seperti pengadaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan biaya distribusi. Dengan pengelolaan modal kerja yang baik, UMKM dapat memanfaatkan peluang pasar secara optimal, mempercepat perputaran arus kas, serta meningkatkan potensi keuntungan.

secara berkelanjutan (Mutiara et al., 2019).

Modal kerja yang digunakan oleh pelaku UMKM tidak hanya bersumber dari pembiayaan perbankan, tetapi juga berasal dari berbagai sumber lain. Sebagian pelaku usaha mengandalkan modal sendiri yang berasal dari tabungan pribadi, hasil usaha sebelumnya, atau akumulasi keuntungan yang diputar kembali. Selain itu, modal kerja juga diperoleh dari pinjaman informal seperti bantuan keluarga, kerabat, atau rekan usaha, serta dari koperasi dan lembaga keuangan mikro. Di sisi lain, terdapat pula UMKM yang memanfaatkan bantuan dan program pemerintah, seperti dana bergulir, bantuan usaha mikro, dan kredit bersubsidi. Namun, sumber-sumber modal tersebut umumnya memiliki keterbatasan jumlah, kesinambungan, dan skala, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan. Kondisi inilah yang mendorong UMKM untuk mencari alternatif pembiayaan formal melalui lembaga keuangan, termasuk perbankan (Octavianni & Fitri, 2025).

Dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dari bank umum akibat persyaratan yang ketat, khususnya terkait agunan, riwayat keuangan, serta beban bunga yang bersifat tetap. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang memiliki karakteristik usaha dengan pendapatan yang fluktuatif dan tingkat risiko yang relatif tinggi. Bank syariah hadir sebagai alternatif

pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Keistimewaan utama bank syariah terletak pada penerapan prinsip syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan skema bagi hasil dan jual beli yang berbasis pada aktivitas usaha riil. Melalui akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, pembiayaan yang diberikan lebih terarah pada kebutuhan usaha, baik untuk modal kerja maupun pengadaan barang, sehingga penggunaannya menjadi lebih produktif dan terkontrol.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus dana) untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha produktif. Pembiayaan modal kerja yang disalurkan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kemasyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk-produk yang ada pada pembiayaan bank syariah secara jelas tetap mengacu pada pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*,

dan ijarah dimana akad-akad tersebut digunakan dalam sistem akad-akad dan menghasilkan keuntungan yang adil bagi pihak nasabah dan bagi pihak bank syariah itu sendiri (Suretno & Bustam, 2020).

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan total aset mencapai Rp 980,30 triliun pada akhir 2024 dan pangsa pasar naik menjadi 7,72% (Pers OJK, 2024). *Trend* perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia ini yang terus meningkat tidak terlepas dari munculnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar setelah penggabungan beberapa bank syariah milik BUMN. BSI hadir memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. BSI menyediakan berbagai produk pembiayaan modal kerja bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala modal, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan usaha masyarakat. BSI menerapkan dua skema pembiayaan modal kerja yang utama, yaitu murabahah dan musyarakah (Anam et al., 2023).

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam konteks pembiayaan modal kerja, murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti pembelian bahan baku, barang dagangan, atau sarana produksi yang menunjang

kelancaran operasional usaha. Faktor utama murabahah dalam pembiayaan modal kerja meliputi kepastian harga barang, kejelasan margin keuntungan, kemudahan perencanaan angsuran, serta kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan usaha. Kepastian harga dan angsuran memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengatur arus kas dan perencanaan keuangan usaha. Namun demikian, pembiayaan murabahah tetap menuntut efisiensi dalam pengelolaan usaha agar nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Murabahah merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling umum digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan memberikan kontribusi besar terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, yaitu sekitar 60% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Sementara itu, pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara bank dan nasabah di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal serta menanggung risiko usaha secara proporsional. Dalam pembiayaan modal kerja, musyarakah digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Faktor utama musyarakah dalam pembiayaan modal kerja meliputi kontribusi modal bersama, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pembagian risiko usaha secara adil, serta adanya keterlibatan bank sebagai mitra usaha. Dalam skema ini, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga

sebagai mitra yang mendorong kolaborasi, pengawasan, dan pembinaan usaha agar kegiatan usaha berjalan optimal. Skema musyarakah dinilai lebih fleksibel karena menyesuaikan pembagian hasil dengan kinerja usaha, serta lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Damayanti & Suartini, 2021).

Pembiayaan modal kerja murabahah dan musyarakah telah menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, memanfaatkan skema murabahah dan musyarakah untuk menarik dana dari nasabah dan menyalurkannya kepada pelaku usaha. Fenomena ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan (Razi, 2022).

Kedua jenis pembiayaan baik murabahah dan musyarakah tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun bertujuan sama yaitu untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan pendapatan usahanya. Beberapa pelaku usaha mungkin lebih memilih murabahah karena lebih sederhana dan mudah dipahami, sementara yang lain merasa lebih diuntungkan dengan sistem bagi hasil dalam musyarakah. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, Kecamatan Johan Pahlawan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memiliki

posisi strategis karena merupakan wilayah pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan ini mencakup kawasan perkotaan Meulaboh yang menjadi sentra perdagangan, jasa, perikanan, dan pertanian, sehingga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dibandingkan kecamatan lain di sekitarnya.

Kabupaten Aceh Barat, khususnya Kecamatan Johan Pahlawan, memiliki potensi pengembangan UMKM yang sangat besar dengan 1.833 unit usaha yang menyerap 4.590 tenaga kerja. Data menunjukkan pertumbuhan UMKM di Aceh mengalami peningkatan sebesar 68 persen pada tahun 2025, yang mengindikasikan perkembangan signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas usaha. Namun demikian, meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, pelaku UMKM di wilayah ini masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang cukup kompleks, terutama terkait keterbatasan permodalan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami hambatan dalam mengakses pembiayaan tersebut. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembiayaan yang tersedia tidak dapat tersalurkan sepenuhnya kepada pelaku UMKM dimana semestinya adanya lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh yang menyediakan berbagai skema pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM.

Penelitian oleh Saputra (2021) mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan usaha nasabah di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menemukan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha nasabah, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, Annisa (2016) dalam penelitiannya di BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri juga menemukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Selain itu, Litriani (2017) dalam penelitiannya pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gonibala (2019) yang menemukan bahwa modal memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu, di mana peningkatan modal justru diikuti oleh penurunan pendapatan akibat ketidakefisienan pengelolaan dan tidak sesuai penambahan modal dengan permintaan pasar. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dan modal kerja berperan penting dalam mendukung kinerja usaha, namun dampaknya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan modal serta kesesuaian antara penggunaan dana dan kebutuhan operasional usaha.

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah

diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Studi Pada Nasabah Bank BSI Kantor Cabang Meulaboh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan modal kerja murabahah berpengaruh terhadap pendapatan usaha masyarakat Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan?
2. Apakah pembiayaan modal kerja musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan usaha masyarakat Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja murabahah terhadap pendapatan usaha masyarakat Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja musyarakah terhadap pendapatan usaha masyarakat Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha masyarakat. Serta diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pembiayaan dalam pengembangan modal kerja masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang praktik bagaimana memberikan pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan usaha masyarakat. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembiayaan modal kerja sebagai bahan kajian untuk pihak-pihak yang berkaitan didalamnya guna untuk terus dapat meningkatkan dan memanfaatkan sistem pembiayaan modal kerja.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan dan masukan untuk perkembangan pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan masyarakat. Serta dapat menjadi pendorong dalam kebijakan-kebijakan didalam pembiayaan modal kerja khususnya pembiayaan murabahah dan musyarakah agar lebih ditingkatkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan 5 bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN

Meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta Sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori relevan dengan penelitian, teori ini sebagai dasar penyusunan dalam hipotesis. Meliputi: definisi pembiayaan murabahah, musyarakah, jenis pembiayaan, pendapatan masyarakat dan indikatornya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian, membahas jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat deskripsi tentang penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Usaha Masyarakat

2.1.1 Pengertian Pendapatan Usaha Masyarakat

Pendapatan usaha masyarakat merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan usaha masyarakat sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatankegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan usaha masyarakat adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Litriani, 2017).

Pendapatan usaha masyarakat adalah kenaikan modal

perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Sukirno, 2006).

Soekartawi (2012) menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya

bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula (Danil, 2013).

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan yang bersifat dinamis sehingga terus menghasilkan nilai dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usah Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut (Danil, 2013):

- a. Kondisi dan kemampuan penjualan.
- b. Kondisi pasar.
- c. Modal.
- d. Kondisi operasional Perusahaan.
- e. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga

dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

- f. Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lainlain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:
- a. Kesempatan kerja yang tersedia Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
 - b. Kecakapan dan keahlian Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
 - c. Motivasi Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
 - d. Keuletan bekerja Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka

kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

2.1.3 Indikator Pendapatan Usaha Masyarakat

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima nasabah aktivitas dari oleh suatu yang dilakukannya, kebanyakan dan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk penjualan jasa. Indikator pendapatan usaha masyarakat yaitu (Suhardianti, 2020):

- a. Omset
- b. Keuntungan
- c. Produksi
- d. Pendapatan

2.2 Pembiayaan Modal Kerja

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Antonio (2011: 160), “Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas dan mutu produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang”. Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada mudharib

(nasabah). Karena modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan.

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpajakan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Litriani, 2017).

Fasilitas pembiayaan modal kerja diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur dengan tujuan untuk mengeleminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan modal kerja dalam kurun waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian pemberian pembiayaan modal kerja (Nani, 2024).

2.2.2 Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Kasmir (2015) tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh

barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2.2.3 Produk Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu (Bawono & Oktaviani 2016):

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa

yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah (Antonio, 2011).

2.2.4 Indikator pembiayaan modal kerja

Berdasarkan pengertian pembiayaan modal kerja menurut Antonio (2011:160), indikator pembiayaan modal kerja dapat dirumuskan dari aspek-aspek penting yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

1. Peningkatan Produksi Secara Kuantitatif, Pembiayaan digunakan untuk menambah volume/jumlah hasil produksi.
2. Peningkatan Produksi Secara Kualitatif, Pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan mutu/kualitas barang atau jasa yang dihasilkan.
3. Keperluan Perdagangan, Pembiayaan dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli atau distribusi barang.
4. Peningkatan *Utility of Place*, Pembiayaan bertujuan meningkatkan nilai guna barang melalui pemindahan lokasi

atau distribusi yang lebih efisien.

5. Dana dari Lembaga Keuangan (Bank), Pembiayaan berasal dari dana bank atau lembaga keuangan kepada nasabah (mudharib).
6. Berdasarkan Akad Syariah, Pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
7. Hak Pemilik Modal, Modal kerja yang diberikan merupakan hak bank sebagai pemilik dana, yang dipercayakan kepada nasabah untuk dikelola.

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata (Arab) *rabaha, yurabihu*, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut” (DSN-MUI, 2000).

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli (Djamil, 2012:108) Murabahah adalah akad jual beli atas

barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli muarabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan almanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai

(Karim, 2014 : 100-103).

2.3.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Adapun rukun dari akad dalam Pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut (Ascarya, 2015:92):

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qobul*.

Sedangkan syarat-syarat pokok murabahah menurut antara lain sebagai berikut (Ascarya: 2015 :83-84)

1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara terang menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lump sum atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran

yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran tersebut.

4. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/ komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

2.3.3 Indikator Pembiayaan Murabahah

Indikator pembiayaan modal kerja murabahah, agar pembiayaan modal kerja murabahah berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal kerja murabahah harus memiliki indikator. Adapun indikator murabahah menurut Annisa (2017) sebagai berikut:

1. Persyaratan awal pembiayaan tidak rumit.
2. Sesuai dengan kebutuhan.
3. Besar pembiayaan mencukupi kebutuhan.
4. Jumlah angsuran sesuai pendapatan.
5. Jangka waktu pelunasan tidak memberatkan.

2.4 Pembiayaan Musyarakah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2012:260).

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai arti sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan (Munawwir, 2014:765). *Syirkah* dari segi etimologi mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi (Al-Jaziri, 2010:60).

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing- masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan

persekutuan (Ghufron, 2012:192). *Syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 2017:193). *Syirkah* merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan (Hasan, 2013:161).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil. dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Atau barang yang satu dengan barang yang lain di campurkan dan di jual bersama.

2.4.2 Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Dasar hukum musyarakah berasal dari Al-Quran, dalam firman Allah SWT pada QS. Shaad ayat 24, yang artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh. Kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain.

Kemudian juga dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang artinya:

“maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar- benar dari Allah yang Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.” Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat

24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris.

Dasar hukum Kedua, dalam hadis dinyatakan oleh H.R Abu Dawud yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (HR: Abu Dawud), hadis tersebut menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatnya. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana serikat termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

Dasar hukum lainnya terkait tentang pembiayaan musyarakah ialah Ijma’. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni

telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya” (Antonio, 2011: 91). Berdasarkan kajian di atas, dalam Islam pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerjasama atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan sudah memiliki dasar hukum yang kuat sejak masa Rasulullah SAW, mulai dari sumber hukum yaitu AlQur'an, hadist dan ijma' para ulama.

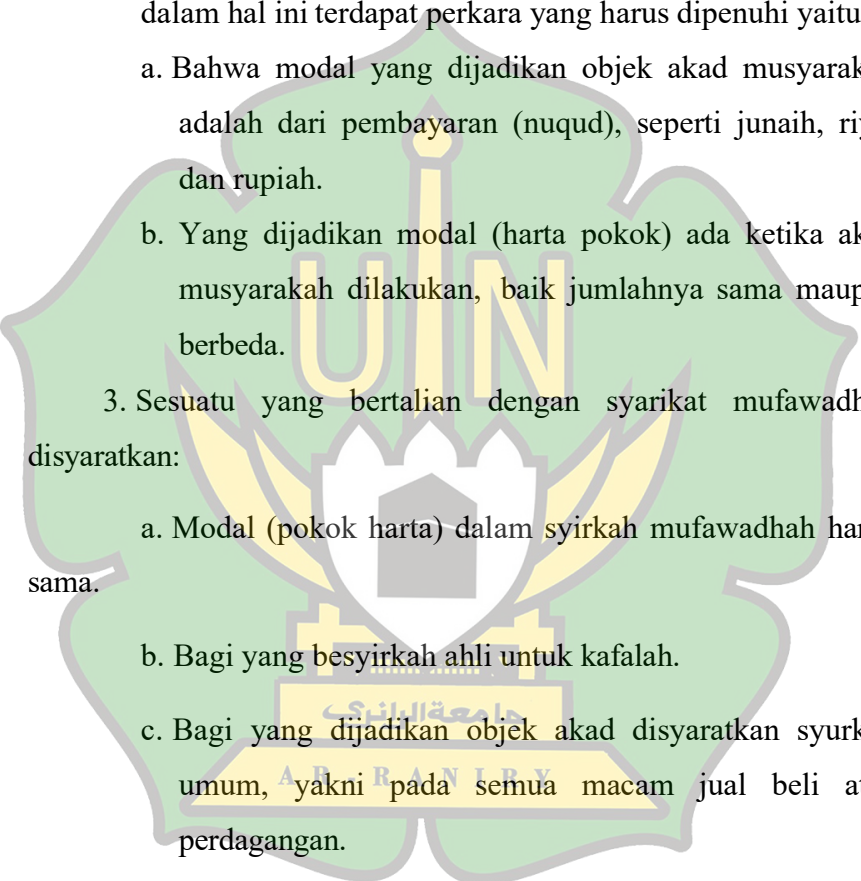
2.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut Sapinah dan Ilyas (2025) rukun dari musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
3. *Shighar*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*
4. Nisbah keuntungan (bagi hasil).

Sedangkan syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Suhendan (2014:95) dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

- 
- b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
 - 2. Sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah *mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
 - 3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan:
 - a. Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
 - b. Bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
 - c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syurkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

2.4.4 Indikator Pembiayaan Musyarakah

Menurut Saputra (2021) adapun indikator yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah adalah:

1. Kesepakatan kerja sama

Kesepakatan kerja sama adalah perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan musyarakah. Kesepakatan ini memuat tujuan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan umum yang harus dipatuhi. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum agar kerja sama berjalan adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

2. Modal

Modal dalam musyarakah adalah dana atau aset yang diserahkan oleh masing-masing pihak sebagai kontribusi awal untuk membiayai usaha bersama. Modal bisa berupa uang tunai, barang, atau aset lain yang bernilai ekonomi. Prinsipnya, setiap pihak wajib menyetorkan modal sesuai kesepakatan dan tercatat secara jelas.

3. Kontribusi kerja

Kontribusi kerja adalah peran aktif para pihak dalam mengelola, menjalankan, atau mengawasi usaha yang dibiayai. Dalam musyarakah, tidak semua mitra hanya menanam modal, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam operasional usaha, seperti mengurus produksi, pemasaran, atau manajemen.

4. Bagi hasil usaha

Bagi hasil usaha adalah pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha musyarakah sesuai dengan porsi kontribusi modal dan kerja yang disepakati sebelumnya. Sistem ini berbeda dengan bunga pinjaman karena

pembagian keuntungan (dan risiko) dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan awal, sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

2.5 Penelitian Terkait

Pada saat penulisan skripsi ini, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dapat membantu untuk melihat perkembangan suatu topik penelitian tertentu untuk bisa mendapatkan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Tujuan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah untuk melihat kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data model regresi linier sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji-t) dan tingkat signifikansi 5%.	Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha nasabah pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu sebesar 0,845. Dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 74,7%, sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi

	Erdi Saputra (2021)		oleh faktor variabel lain diluar model. Saran penulis agar membuat inovasi terbaru yang mudah dipahami tentang perihal akad musyarakah serta promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik untuk mengajukan pembiayaan musyarakah.
2.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, Rifka Annisa (2017)	Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.
3.	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah	Penelitian menggunakan analisis regresi linear dengan sample purposive sampling yang ditetapkan peneliti,	Berdasarkan hasil uji T yang menunjukkan nilai thitung > ttabel ($8,937 > 1,701$) dan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka

	Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang Erdah Litriani (2017)	sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari populasi sebanyak 274 orang.	hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif signifikan variabel pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan operasional nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang.
4.	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha. Daulay, T. S. (2021).	Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan	Pembiayaan modal kerja Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap usaha masyarakat di desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten
5.	Masyarakat Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syaria'h), Adi Syahputra Nasution (2023).	Data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi Sederhana	Rokan Hulu. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja mudharabah memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha masyarakat. Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah dan Pendapatan Usaha Masyarakat

6.	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep. Putri, R., & Utami, C. C. (2023).	Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer penyebaran kuesioner kepada 68 responden.	Hasil besar pengaruh dapat dilihat dari <i>R Square</i> sebesar 0,707 dan jika dipersentasekan memperoleh nilai sebesar 70,7%. mampu mengindikasikan bahwa kontribusi pada variabel dependen sebesar 70,7% dan sisanya yaitu sebesar 29,3% terdapat pada variabel lain diluar model regresi yang digunakan.
----	--	---	---

2.6 Keterkaitan Antar Variabel I R Y

Penelitian dari berbagai ahli juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap peningkatan usaha dan perkembangan UMKM dalam konteks perbankan syariah. Erdi Saputra (2021), dalam penelitiannya mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan usaha nasabah di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda

Aceh, menemukan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif dan signifikan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana dan uji-t pada taraf signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berkontribusi sebesar 74,7% terhadap peningkatan usaha nasabah, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

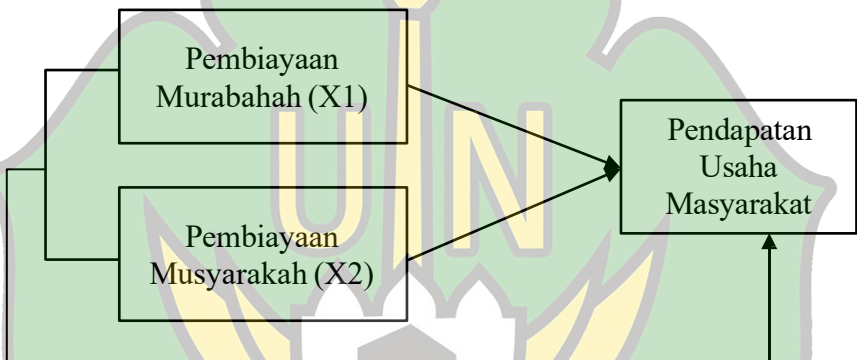
Sementara itu, Rifka Annisa (2017) dalam penelitiannya di BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, juga menemukan bahwa baik pembiayaan murabahah maupun mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, penelitian ini menegaskan bahwa kedua jenis pembiayaan syariah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha para nasabah.

Temuan-temuan ini memperkuat pemahaman bahwa skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti musyarakah dan murabahah tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga strategi pembiayaan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas usaha nasabah. Karakteristik musyarakah yang menekankan pada kemitraan dan murabahah yang berorientasi pada pembiayaan aset, menjadikan keduanya sebagai alternatif pendanaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Berikut gambaran kerangka penelitiannya:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Berdasarkan permasalahan ini maka di duga bahwa:

Ha1: Ada pengaruh antara Pembiayaan modal kerja murabahah (X1) terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat (Y).

Ha2: Ada pengaruh antara Pembiayaan modal kerja musyarakah (X2) terhadap Pendapatan Usaha

Masyarakat (Y).



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pendapatan usaha masyarakat. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih berdasar pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran (Sugiyono, 2019).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan penelitian atau observasi untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini dilakukan pada Bank BSI Kantor Cabang Meulaboh di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Aceh Barat mulai tanggal 20 Juni 2025.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek responden. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik yang dilakukan melalui angket (Sugiyono, 2019). Angket adalah instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sendiri. Dalam penelitian ini,

angket digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari responden mengenai pendapat, persepsi, atau pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian. Data angket mencakup jawaban terstruktur, baik dalam bentuk pilihan ganda maupun skala penilaian (skala Likert) yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh data kuantitatif.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah nasabah Bank BSI Cabang Meulaboh sebanyak 62 orang yang terdiri dari 31 nasabah akad Musyarakah dengan outstanding sebesar Rp 32.773.771.238 dan 31 nasabah akad Murabahah dengan outstanding sebesar Rp 5.880.278.541. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama dan atau serupa dengan populasinya. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil yaitu hanya 31 orang, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga seluruh populasi nasabah Bank BSI Cabang Meulaboh dijadikan sebagai sampel penelitian (Ghozali, 2018):

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Metode *library research*, yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku- buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Metode *field reserch*, yaitu metode yang dilakukan untuk dilapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut (Sugiyono, 2019):
 - a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan pengamatan langsung dilapangan dengan mengenal dan mengetahui objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung pada responden nasabah PT BSI Cabang Meulaboh.
 - b. Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner secara online kepada responden untuk dijawabnya. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket.

Kuesioner ditujukan kepada responden nasabah PT BSI Cabang Meulaboh. Dimana untuk mengukur kesetujuan dan ketidak setujuan dengan skala *likert*. Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis instrumen kuesioner dengan pemberian

skor sebagai berikut ini:

Tabel 3.2
Skala Likert

No	Keterangan	Angka
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2019

3.6 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Sehingga lebih rinci operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	dikator variabel	Skala
Pembiayaan Murabahah (X1)	Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.	Indikator murabahah menurut Annisa (2017) sebagai berikut : 1. Persyaratan awal pembiayaan tidak rumit. 2. Sesuai dengan kebutuhan. 3. Besar pembiayaan mencukupi kebutuhan. 4. Jumlah angsuran sesuai pendapatan. 5. Jangka waktu pelunasan tidak memberatkan	Skala Likert

Pembiayaan Musyarakah (X2)	Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil.	Saputra (2021) indikator yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah adalah: 1. kesepakatan kerja sama 2. Modal 3. Kontribusi kerja 4. Bagi hasil usaha	Skala Likert
Pendapatan Usaha Masyarakat (Y)	Merupakan jumlah uang yang diterima nasabah aktivitas dari oleh suatu yang dilakukannya, kebanyakan dan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk penjualan jasa.	1. Omset 2. Keuntungan 3. Produksi 4. Pendapatan (Suhardianti, 2020)	Skala Likert

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, catatan lapangan observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat

di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian penulis menggunakan pedoman uji validitas dan realibilitas instrument variabel, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis data regresi sederhana (Ghozali, 2018).

3.7.1 Uji Instrumen

Uji instrumen ini dipergunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengumpulkan data mengenai suatu variabel.

1. Uji Validitas

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur target pengukurannya. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa teliti uji Tersebut menjalankan fungsinya, dan apakah alat ukur yang dikembangkan benar-benar dapat mengukur validitas suatu kuesioner. Pada dasarnya, uji validitas mengukur sah atau tidaknya suatu pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Untuk menguji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor pertanyaan dengan skor keseluruhan. Jika instrumen tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka dapat dinyatakan valid, sebaliknya jika instrumen tersebut tidak valid berarti tingkat validitasnya yang rendah (Sugiyono, 2019). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$, maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $r_{\text{Hitung}} < r_{\text{Tabel}}$, maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa konsisten suatu hasil pengukuran jika pengukuran tersebut diulang dua kali atau lebih. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi kuesioner melalui tanggapan responden dalam beberapa pengujian kuesioner yang sama pada kondisi yang berbeda. Instrumen dapat dikatakan reliable jika dapat memberikan data yang dapat dipercaya, artinya terdapat konsistensi dan stabilitas dari nilai hasil skala yang diukur. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cronbach's Alpha dengan membandingkan tingkat signifikan yang digunakan. Menurut Nunnally menyatakan bahwa apabila koefisien reliabilitas Alpha Cronbach's lebih dari 0,60 maka instrumen tersebut dikatakan reliable (Ghozali, 2018).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best*

Linier Unbiased Estimator).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistic parametric, dan jika data tidak terdistribusi normal, maka statistic non parametric dapat digunakan (Sugiyono, 2019). Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*. Kesimpulan untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak dengan menilai signifikansinya, jika angka signifikan $> 0,05$ berarti data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikan $< 0,05$ maka data tersebut tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi diantara variabel bebas. Model pengukuran dalam pengujian ini didasarkan pada besarnya koefisien korelasi (r). Uji multikolineatitas juga dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance semua variabel independen > 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, pada penelitian ini menggunakan grafik scatterplott.

grafik scatterplot adalah cara visualisasi data untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik, sering digunakan dalam analisis regresi dan uji asumsi klasik (seperti heteroskedastisitas), di mana titik-titik data diplot pada sumbu X dan Y untuk mengidentifikasi pola hubungan, sebaran, dan adanya outlier (Sugiyono, 2019).

3.7.3 Uji Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2019) analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus regresi linear sederhana yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \quad (3.1)$$

Keterangan

Y = Pendapatan Usaha Masyarakat

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Pembinaan Murabahah

X_2 = Pembiayaan Musyarakah

e = Standar Error

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel data. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung atau menolak suatu hipotesis yang diajukan tentang parameter populasi.

1. Uji Parsial t

Uji parsial atau uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi yang digunakan untuk mengetahui signifikansi setiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2019):

Ha1: apabila t hitung $\leq t$ tabel maka tidak berpengaruh antara variabel pembiayaan murabahah (X_1) terhadap pendapatan usaha (Y).

Ha2: apabila t hitung $> t$ tabel maka terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap pendapatan usaha (Y).

2. Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat. Koefisien determinasi juga menjelaskan besarnya masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki efek paling dominan terhadap variabel terikat, nilai R^2 sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan 0,19 (lemah); (2) Estimate for Path Coefficients, merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten yang dijelaskan oleh Chin (1998) didalam Ghazali (2018). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1, menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R semakin mendekati 0, maka berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5% (Bank Syariah Indonesia, 2026).

Pembentukan Bank Syariah Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan secara resmi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Penggabungan tiga bank syariah ini bertujuan untuk menyatukan keunggulan masing-

masing bank, baik dari sisi jaringan, sumber daya manusia, maupun produk dan layanan perbankan syariah, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Sebelum bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, masing-masing bank memiliki sejarah perkembangan tersendiri. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang lahir dari restrukturisasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, sedangkan

BNI Syariah dan BRI syariah berasal dari unit usaha syariah bank induknya yang kemudian berkembang menjadi bank umum syariah. Ketiga bank tersebut kemudian dilebur menjadi satu entitas baru dengan nama Bank Syariah Indonesia, yang hingga saat ini terus melakukan ekspansi jaringan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari jaringan nasional Bank Syariah Indonesia, BSI Kantor Cabang Meulaboh didirikan untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan syariah bagi masyarakat di wilayah Meulaboh dan sekitarnya. Kehadiran BSI KC Meulaboh menjadi wujud komitmen Bank Syariah Indonesia dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, khususnya di daerah Aceh yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah. BSI KC Meulaboh memberikan berbagai layanan perbankan syariah, seperti produk tabungan, pembiayaan, serta jasa layanan perbankan lainnya yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, kantor cabang ini berperan sebagai penghubung langsung antara bank dengan masyarakat, sekaligus sebagai sarana

edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh dipimpin oleh seorang *Branch Manager*, yaitu Hery Chandra, SE, MSi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional kantor cabang, pengawasan kinerja pegawai, serta pencapaian target layanan dan bisnis sesuai dengan ketentuan dan prinsip perbankan syariah. Kepemimpinan dan struktur organisasi yang jelas tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Berdasarkan data internal Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh, jumlah nasabah yang tercatat hingga 31 Desember 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada sektor pembiayaan, jumlah nasabah tercatat sebanyak 3.378 nasabah, sedangkan pada sektor pendanaan jumlah nasabah mencapai 49.914 nasabah (Laporan Tahunan BSI KC Meulaboh, 2026).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia yaitu: "Menjadi *Top 5 Global Islamic Bank*".

Adapun **Misi** Bank Syariah Indonesia:

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.3 Produk Bank Syariah Indonesia

4.1.3.1 Pendanaan

- a) BSI Tabungan Easy Wadiah BSI tabungan wadiah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan kapan saja selama jam operasional kas baik di kantor bank maupun ATM.
- b) BSI Tabungan Easy Mudharabah Tabungan easy mudharabah merupakan produk tabungan yang menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yaitu nasabah bertindak pemilik dana dan pihak BSI sebagai pengelola dana. Pada produk ini bank menentukan nisbah bagi hasil dengan nasabah sesuai porsi masing-masing.
- c) BSI Tabungan Bisnis Tabungan bisnis BSI adalah tabungan

dengan akad mudharabah mutlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar.

- d) BSI Tabungan Haji Tabungan haji BSI merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Produk tabungan ini memudahkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem yang dilakukan secara online.
- e) BSI Tabungan Payrol BSI tabungan payroll adalah produk simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang diperuntukan bagi nasabah perorangan (karyawan/anggota/peserta dari suatu institusi/kelompok) yang telah menandatangani dokumen kesepakatan terkait pengelolaan rekening tabungan karyawan dan menerima pembayaran payroll secara rutin.
- f) BSI Tabunganku BSI tabunganku adalah produk simpanan bank syariah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang diperuntukan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan.
- g) BSI Tabungan Pendidikan Merupakan tabungan yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapatkan perlindungan asuransi.
- h) Tabungan Berencana Tabungan berencana merupakan

tabunganyang berjangka untuk berbagai rencana dengan jumlah setoran bulanan dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis.

- i) BSI Tabungan Junior BSI tabungan junior adalah tabungan yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- j) BSI Tabungan Mahasiswa BSI tabungan mahasiswa merupakan tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/PTS) atau pengawai/anggota perusahaan/profesi yang bekerjasama dengan bank.
- k) BSI Tabungan Pensiun BSI tabungan pensiun merupakan tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah mutlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerjasama dengan bank.
- l) BSI Tabungan Simpel BSI tabungan simpel (simpanan pelajar) merupakan produk tabungan anak yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar guna membangun budaya melatih pengelolaan uang secara mandiri yang terbuka untuk mulai usia dini (paud) hingga sekolah menengah atas.
- m) BSI Tabungan Giro BSI tabungan Giro merupakan jenis tabungan dana dalam bentuk mata uang rupiah dengan

pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

- n) BSI Tabungan Deposito BSI tabungan deposito merupakan bentuk tabungan investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD, yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

4.1.3.2 Pembiayaan

- a) Bilateral Financing Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau asing untuk modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lain kepada lembaga keuangan bank/non bank.
- b) BSI Griya Hasanah Merupakan layanan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan baik pembelian rumah baru, rumah second, rumah ruko, apartemen, pembelian kavling siap bangun, pembagunan renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.
- c) BSI Griya Simuda Merupakan layanan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan platfond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.
- d) BSI KUR mikro Merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuha modalkerja dan investasi dengan platfond diatas

Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 50 juta.

- e) BSI Multiguna Hasanah Merupakan layanan pembiayaan konsumtif untuk pembelian bahan kebutuhan seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah, pembelian manfaat seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan rumah sakit, pendidikan jasa travel dan lainnya.
- f) BSI Mitra Guna Berkah Merupakan pembiayaan untuk tujuan multiguan tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
- g) BSI Oto Merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas, dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

4.2 Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah nasabah BSI Cabang Meulaboh yang menerima pembiayaan murabahah dan musyarakah. Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, usia, pendapatan usaha, dan lama usaha.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Pembiayaan Murabahah

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	17
Perempuan	14
Usia	Frekuensi
>41 tahun	7
21-30 tahun	13
31-40 tahun	11

Pendapatan Usaha	Frekuensi
<5 Juta	14
5-15 Juta	10
15-25 Juta	5
>25 Juta	2
Lama Usaha	Frekuensi
<5 tahun	12
5-10 tahun	9
10-15 tahun	6
>15 tahun	4

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17 orang, sedangkan responden perempuan berjumlah 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin, meskipun didominasi oleh laki-laki. Ditinjau dari usia, mayoritas responden berada pada rentang 21–30 tahun, yaitu sebanyak 13 orang, diikuti oleh responden berusia 31–40 tahun sebanyak 11 orang, dan responden berusia di atas 41 tahun sebanyak 7 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Berdasarkan pendapatan usaha, mayoritas responden memiliki pendapatan kurang dari 5 juta rupiah per bulan, yaitu sebanyak 14 orang. Selanjutnya, responden dengan pendapatan 5–15 juta rupiah berjumlah 10 orang, pendapatan 15–25 juta rupiah sebanyak 5 orang, dan pendapatan di atas 25 juta rupiah sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah lebih

banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan skala kecil hingga menengah. Berdasarkan lama usaha, responden terbanyak menjalankan usaha kurang dari 5 tahun, yaitu sebanyak 12 orang, diikuti oleh responden dengan lama usaha 5–10 tahun sebanyak 9 orang, 10–15 tahun sebanyak 6 orang, dan lebih dari 15 tahun sebanyak 4 orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah cukup diminati oleh pelaku usaha yang masih berada pada tahap awal hingga menengah perkembangan usahanya.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Pembiayaan Musyarakah

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	16
Perempuan	15
Usia	Frekuensi
>41 tahun	7
21-30 tahun	14
31-40 tahun	10
Pendapatan Usaha	Frekuensi
<5 Juta	5
5-15 Juta	15
15-25 Juta	9
>25 Juta	2
Lama Usaha	Frekuensi
<5 tahun	13
5-10 tahun	8
10-15 tahun	6
>15 tahun	4

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa responden pembiayaan musyarakah terdiri dari 16 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan musyarakah relatif seimbang antara responden laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari usia, mayoritas responden berada pada rentang 21–30 tahun, yaitu sebanyak 14 orang, diikuti oleh responden berusia 31–40 tahun sebanyak 10 orang, dan responden berusia di atas 41 tahun sebanyak 7 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Berdasarkan pendapatan usaha, mayoritas responden memiliki pendapatan 5–15 juta rupiah per bulan, yaitu sebanyak 15 orang, diikuti oleh pendapatan 15–25 juta rupiah sebanyak 9 orang. Responden dengan pendapatan kurang dari 5 juta rupiah berjumlah 5 orang, sedangkan responden dengan pendapatan di atas 25 juta rupiah merupakan kelompok paling sedikit, yaitu 2 orang. Berdasarkan lama usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usaha kurang dari 5 tahun, yaitu sebanyak 13 orang, diikuti oleh lama usaha 5–10 tahun sebanyak 8 orang, 10–15 tahun sebanyak 6 orang, dan lebih dari 15 tahun sebanyak 4 orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah cukup diminati oleh pelaku usaha yang berada pada tahap awal hingga menengah perkembangan usahanya.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X₁) Terhadap Pendapatan Usaha (Y)

Uji regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah (X₁) terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y).

Tabel 4.3
Pembiayaan Murabahah (X₁) Terhadap Pendapatan Masyarakat (Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,089	2,836		-1,089	0,285
	X ₁	0,665	0,071	0,868	9,400	0,000
a. Dependent Variable: Y						

$$Y = -3,089 + 0,665 X_1 + e$$

Interpretasi:

1. Konstanta sebesar -3,089 menunjukkan bahwa apabila pembiayaan murabahah (X₁) bernilai nol, maka pendapatan usaha masyarakat (Y) akan menurun sebesar 3,089 persatuan. Naumn setiap kenaikan 1 satuan pembiayaan murabahah (X₁) meningkatkan pendapatan usaha masyarakat (Y) sebesar 0,665 satuan.
2. Nilai t hitung sebesar 9,400 dengan tingkat signifikansi

0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X_1) berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,665 yang bernilai positif serta nilai t hitung sebesar 9,400 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.

4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X_2) Terhadap Pendapatan Usaha (Y)

Uji regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y).

Tabel 4.4
Pembiayaan Musyarakah (X_2) Terhadap Pendapatan Masyarakat (Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,237	3,314		-0,373	0,712
	X1	0,784	0,104	0,813	7,509	0,000

a. Dependent Variable: Y

$$Y = -1,237 + 0,784 X_2 + e$$

Interpretasi:

1. Konstanta sebesar -1,237 menunjukkan bahwa apabila pembiayaan masyarakat (X_2) bernilai nol, maka pendapatan usaha masyarakat (Y) akan menurun sebesar 1,237 persatuan. Naumn setiap kenaikan 1 satuan pembiayaan masyarakat (X_2) meningkatkan pendapatan usaha masyarakat (Y) sebesar 0,784 satuan.
2. Nilai t hitung sebesar 7,509 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel pembiayaan masyarakat (X_2) berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan masyarakat (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,784 yang bernilai positif serta nilai t hitung sebesar 7,509 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pembiayaan Murabahah (X1) Terhadap Pendapatan Usaha (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear, diketahui bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha masyarakat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Meulaboh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,665 dengan nilai t hitung sebesar 9,400 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan usaha masyarakat. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan murabahah yang diterima oleh nasabah, maka semakin meningkat pula pendapatan usaha yang diperoleh.

Hal ini dapat dijelaskan karena pembiayaan murabahah memberikan kepastian jumlah angsuran dan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengelola arus kas dan perencanaan keuangan usaha. Kepastian ini sangat penting bagi pelaku UMKM dalam menjaga stabilitas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi maupun perdagangan. Temuan ini sejalan dengan karakteristik responden yang mayoritas merupakan pelaku usaha dengan pengalaman usaha cukup lama dan berada pada usia produktif, sehingga mampu memanfaatkan pembiayaan murabahah secara optimal untuk

mengembangkan usahanya. Dengan demikian, pembiayaan murabahah terbukti efektif sebagai instrumen pembiayaan syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat.

Hubungan antara pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha masyarakat sejalan dengan teori yang dijelaskan tentang Pembiayaan Murabahah, di mana murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah (Antonio, 2011). Skema ini membantu pelaku usaha memperoleh barang modal tanpa harus membayar secara tunai, sehingga dapat memperlancar kegiatan usaha dan meningkatkan produktivitas. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Annisa (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM di BMT Hidayatul Muamalah Wonogiri, serta Litriani (2017) yang menemukan pengaruh signifikan pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan pendapatan operasional nasabah Bank Syariah Mandiri.

4.4.2 Pembiayaan Musyarakah (X2) Terhadap Pendapatan Usaha (Y)

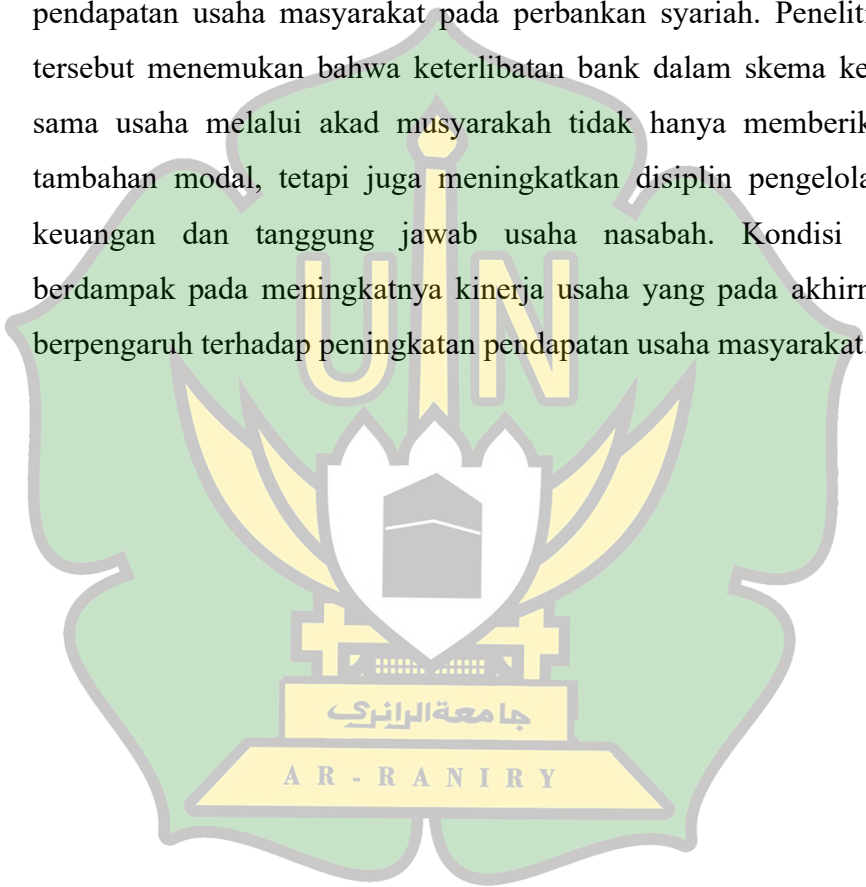
Berdasarkan hasil analisis regresi linear, diketahui bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Meulaboh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,784 dengan nilai t hitung sebesar 7,509

serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha masyarakat. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang diterima oleh nasabah, maka semakin meningkat pula pendapatan usaha masyarakat.

Hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan usaha masyarakat menguatkan teori yang mengemukakan bahwa musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara bank dan nasabah dengan kontribusi modal dan pembagian hasil sesuai kesepakatan (Saputra, 2021). Melalui akad ini, nasabah tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga pembinaan dan rasa tanggung jawab bersama terhadap keuntungan maupun risiko usaha. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema bagi hasil dalam akad musyarakah mendorong pelaku usaha untuk mengelola modal secara lebih produktif karena keuntungan yang diperoleh sebanding dengan kinerja usaha yang dijalankan. Dengan adanya pembagian risiko antara bank dan nasabah, pelaku usaha menjadi lebih berani melakukan pengembangan usaha

sehingga pendapatan usaha mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hidayat dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha masyarakat pada perbankan syariah. Penelitian tersebut menemukan bahwa keterlibatan bank dalam skema kerja sama usaha melalui akad musyarakah tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan tanggung jawab usaha nasabah. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kinerja usaha yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Studi pada Nasabah Bank BSI Kantor Cabang Meulaboh)”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan murabahah yang diberikan kepada nasabah, maka semakin meningkat pendapatan usaha yang diperoleh. Skema murabahah memberikan kepastian pembiayaan dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh barang dagangan atau bahan baku, sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi dan penjualan usaha.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Kondisi tersebut disebabkan karena karakteristik pembiayaan musyarakah yang berbasis kemitraan dan bagi

hasil, sehingga membangun kemampuan manajerial yang baik dari nasabah dan bank yang pada praktiknya dapat diterapkan secara optimal.

3. Pembiayaan murabahah dan musyarakah sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha masyarakat, namun memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Pembiayaan murabahah cenderung memberikan kepastian bagi nasabah karena besaran angsuran dan margin keuntungan telah ditentukan sejak awal, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan arus kas. Sementara itu, pembiayaan musyarakah lebih menekankan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi modal, sehingga mendorong keterlibatan aktif nasabah dalam pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha relatif lebih kuat dibandingkan musyarakah, yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha cenderung lebih menyukai skema pembiayaan yang sederhana, pasti, dan mudah dipahami. Namun demikian, pembiayaan musyarakah tetap memiliki keunggulan dalam mendorong keadilan, kebersamaan, dan penguatan manajerial usaha dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah dalam pengembangan literatur mengenai pembiayaan modal kerja syariah, khususnya akad murabahah dan musyarakah, serta pengaruhnya terhadap pendapatan usaha masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain seperti modal awal, lama usaha, atau strategi pemasaran.
2. Bagi Praktisi, Pihak BSI Cabang Meulaboh diharapkan terus meningkatkan program pembiayaan produktif dengan skema musyarakah dan murabahah secara selektif dan berkelanjutan. Selain itu, bank juga dapat memperluas pembinaan kepada nasabah dalam bentuk pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta monitoring usaha agar pembiayaan yang diberikan benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan.
3. Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung perluasan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Masyarakat sebagai pelaku usaha diharapkan memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah secara produktif, dengan tetap

menjaga prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kemitraan
sebagaimana nilai-nilai dalam ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman (2010). *Al- Fiqh 'ala Al Mazahibih AlArba'ah*. Beirut: Dar al-. Fikr al- 'Ilmiyyah.
- Andriani, R. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Annisa, Rifka. 2017. *Pengaruh Pembiayaan dan Murubahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri* (Skripsi). Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi,i. (2011). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema. Bank Indonesia.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada
- Bawono, A., & Oktaviani, M. F. R. (2016). Analisis Pemahaman, Produk, Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa IAIN Menjadi Nasabah Bank Syariah Cabang Salatiga. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 29-53
- Damayanti, E., & Suartini, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250-255.

- Febiola, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2017-2021.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghufron. (2012). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gonibala, N., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. B. (2019). Analisis pengaruh modal dan biaya produksi terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01).
- Hasan, M Ali. (2013). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim. AA. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Jakarta: RajaGrafindo. Persada.
- Litriani, E. (2017). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, 3(2), 123-140.
- Mahyu Danil. (2013). “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9
- Malang, S. I. (2013). *Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor*

Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113-122.

Muhamad Saeful Anam, M. S. A. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk Pada Tahun 2018-2021* (Doctoral dissertation, UNDARIS).

Muhammad. (2012). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*. Jakarta: Salemba. Empat

Munawwir. (2014). *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif

Mutiara, D. A., Tiara, S., & Harahap, A. P. (2019, September). *Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1282-1288).

Nani, H. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Kuta Cot Glie)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Nasution, A. S. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah)* (Skripsi, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).

Putri, R., & Utami, C. C. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha, Mikro, Kecil*

Dan Menengah (UMKM) Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep. *CITACONOMIA: Economic and Business Studies*, 2(02), 81-88.

Razi, M. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Bsi Kur Mikro Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Sabiq. (2017). *Fiqih Sunnah* jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara

Sapinah, A. A., & Ilyas, A. (2025). *Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Praktik Modern*.

Saputra, E. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). Saputra, E. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Sawaldi, A., & Surur, M. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank BSI. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 330-339.

Soekartawi. (2012). *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

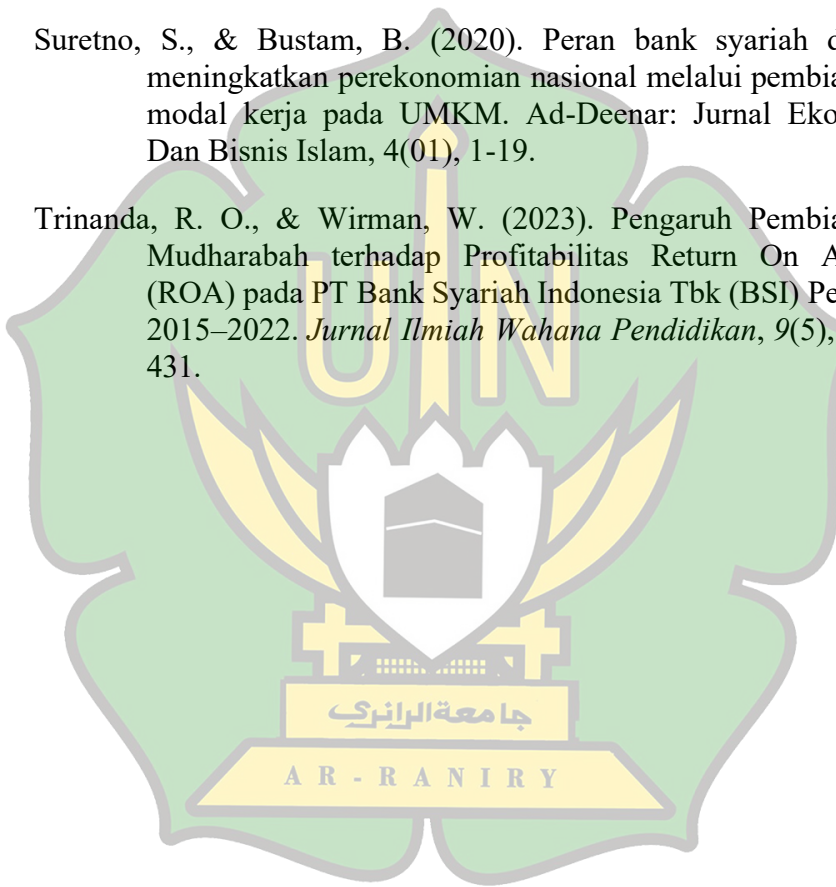
Suhardianti, S. (2020). *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil pada nasabah koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat*

(Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Suhardianti, S. (2020). *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil pada nasabah koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1-19.

Trinanda, R. O., & Wirman, W. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Return On Assets (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015–2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 420-431.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Saya:

Nama : Aditia Muidsyah

Nim : 190602014

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Bsi Kantor Cabang Meulaboh)”** Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Untuk itu saya berharap Bapak/Ibu untuk mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

Aditia Muidsyah



I. DATA RESPONDEN

Petunjuk Pengisian:

Pada pertanyaan di bawah ini, Anda dimohon untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan keadaan sebenarnya, dengan cara memberi tanda silang (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
3. Usia :
 - a. Di bawah 20 tahun
 - b. 21 - 30 tahun
 - c. 31 – 40 tahun
 - d. Di atas 41 tahun
3. Pendapatan Usaha :
 - a. Di bawah 5 Juta
 - b. 5 - 15 Juta
 - c. 15 – 25 Juta
 - d. Di atas 25 Juta
4. Lama Usaha :
 - a. Di bawah 5 tahun
 - b. 5 - 10 tahun
 - c. 10 – 15 tahun
 - d. Di atas 15 tahun

II. PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA MASYARAKAT KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT (STUDI KASUS PADA BANK BSI KANTOR CABANG MEULABOH).

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah daftar pernyataan berikut dengan cara memberi tanda checklist pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah, peneliti lebih melihat angka-angka terbaik dari persepsi Anda.
2. Jawaban yang tersedia berupa huruf yang memiliki arti sebagai berikut:
 - a. SS = Sangat Setuju
 - b. S = Setuju
 - c. KS = Kurang Setuju
 - d. TS = Tidak Setuju
 - e. STS = Sangat Tidak Setuju

A. Pendapatan Usaha Masyarakat (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Omset						
1	Rata-rata Omset bulanan usaha saya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.					
Keuntungan						
2	Keuntungan usaha saya meningkat sejak memperoleh pembiayaan modal kerja.					
3	Saya merasakan pertumbuhan laba usaha yang konsisten setiap bulan.					
Produksi						
4	Jumlah dan kapasitas produksi barang atau jasa usaha saya bertambah setelah mendapatkan pembiayaan.					
Pendapatan						

5	Pendapatan bersih dari usaha saya meningkat setiap bulannya.					
6	Saya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pendapatan usaha saat ini.					

B. Pembiayaan Murabahah

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Persyaratan awal pembiayaan tidak rumit						
1	Prosedur awal untuk mengajukan pembiayaan Murabahah cukup mudah dan jelas.					
2	Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan Murabahah tidak terlalu banyak.					
Sesuai dengan kebutuhan						
3.	Pembiayaan Murabahah diberikan untuk barang atau kebutuhan yang saya butuhkan dalam usaha.					

4.	Jenis barang yang dibiayai melalui Murabahah sesuai dengan rencana usaha saya					
Besar pembiayaan mencukupi kebutuhan						
5.	Jumlah dana yang diberikan dalam pembiayaan Murabahah cukup untuk menjalankan usaha saya.					
6.	Saya tidak perlu mencari tambahan dana di luar pembiayaan Murabahah untuk memulai usaha.					
Jumlah angsuran sesuai pendapatan						
7.	Besar angsuran Murabahah setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan saya.					
8.	Saya tidak mengalami kesulitan dalam membayar angsuran Murabahah.					
Jangka waktu pelunasan tidak memberatkan						

9.	Jangka waktu pembayaran Murabahah memberi saya kelonggaran untuk mengatur keuangan usaha.					
10.	Saya merasa nyaman dengan tenor pelunasan yang ditetapkan oleh pihak pembiayaan.					

C. Pembiayaan Musyarakah

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Kesepakatan kerja sama						
1.	Kesepakatan kerja sama dalam akad Musyarakah disusun dengan jelas dan saling menguntungkan.					
2.	Saya memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian kerja sama Musyarakah.					
Modal						

3.	Modal yang diberikan dalam pembiayaan Musyarakah sesuai dengan kebutuhan usaha saya.					
4.	Modal dari pihak lembaga pembiayaan cair tepat waktu sesuai kesepakatan					
Kontribusi kerja						
5.	Saya aktif menjalankan operasional usaha dalam kerja sama Musyarakah.					
6.	Saya bertanggung jawab atas kegiatan usaha sesuai porsi kesepakatan					
Bagi hasil usaha						
7.	Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan awal					
8.	Saya menerima bagi hasil secara berkala dari kerja sama Musyarakah					

Lampiran 2. Karakteristik Responden

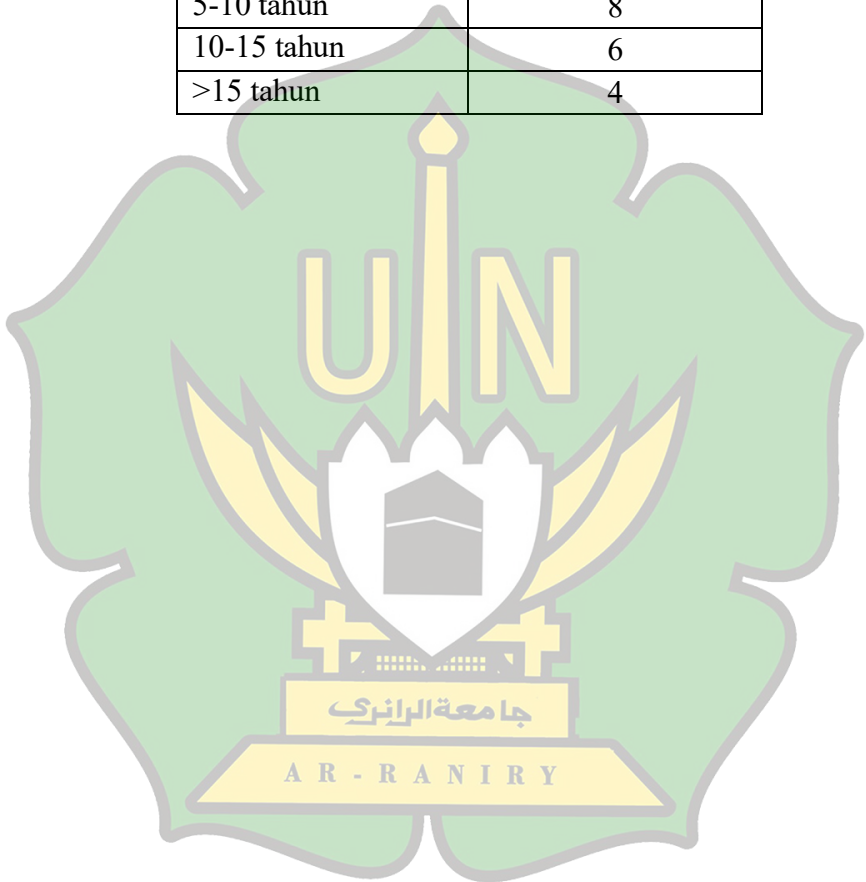
Karakteristik Responden Pembiaayaan Murabahah

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	17
Perempuan	14
Usia	Frekuensi
>41 tahun	7
21-30 tahun	13
31-40 tahun	11
Pendapatan Usaha	Frekuensi
<5 Juta	14
5-15 Juta	10
15-25 Juta	5
>25 Juta	2
Lama Usaha	Frekuensi
<5 tahun	12
5-10 tahun	9
10-15 tahun	6
>15 tahun	4

Karakteristik Responden Pembiaayaan Musyarakah

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	16
Perempuan	15
Usia	Frekuensi
>41 tahun	7
21-30 tahun	14
31-40 tahun	10
Pendapatan Usaha	Frekuensi
<5 Juta	5

5-15 Juta	15
15-25 Juta	9
>25 Juta	2
Lama Usaha	Frekuensi
<5 tahun	13
5-10 tahun	8
10-15 tahun	6
>15 tahun	4



Lampiran 3. Tanggapan Responden

X 1. 1	X 1. 2	X 1. 3	X 1. 4	X 1. 5	X 1. 6	X 1. 7	X 1. 8	X 1. 9	X 1. 10	Y 1. 1	Y 1. 2	Y 1. 3	Y 1. 4	Y 1. 5	Y 1. 6
5	5	3	3	2	2	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	5	5	3	3	3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	5	5	4	5	4	3	4	4	4	3
5	3	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5
4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5
3	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	4	4
4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4
4	5	5	3	4	5	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4
4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4	5	4	3	3	5
5	4	3		4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4
5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4

4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
2	4	3	3	3	3	3	3	4	2	2	4	3	3	3	3
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4

X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X2 .5	X2 .6	X2 .7	X2 .8	Y1 .1	Y1 .2	Y1 .3	Y1 .4	Y1 .5	Y1 .6
5	5	3	3	2	2	4	4	4	4	5	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	5	5	3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	3
5	3	5	4	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5
4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5
3	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	3	4
4	5	5	3	4	5	4	4	4	5	5	3	4	5
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5

4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4
4	5	4	3	3	5	4	4	4	5	4	3	3	5
5	4	3		4	4	4	4	5	4	3	4	4	4
5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5
2	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3
3	3	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4



Lampiran 4. Uji Instrumen

Uji Validitas

X1

Correlations												
		X1 .1	X1. 2	X1 .3	X1 .4	X1 .5	X1 .6	X1. 7	X1 .8	X1 .9	X1. 10	X1
X1. 1	Pears on Correl ation	1	.40 5*	0,2 33	.33 9*	0,1 63	0,2 63	0,2 78	.31 0*	.54 2**	.49 0**	.59 6**
	Sig. (1- tailed)		0,0 12	0,1 03	0,0 34	0,1 90	0,0 77	0,0 65	0,0 45	0,0 01	0,0 03	0,0 00
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1. 2	Pears on Correl ation	.40 5*	1	.38 8*	0,2 53	0,1 59	.47 3**	- 0,0 84	0,0 00	.39 2*	.35 4*	.55 4**
	Sig. (1- tailed)	0,0 12		0,0 16	0,0 89	0,1 97	0,0 04	0,3 26	0,5 00	0,0 15	0,0 26	0,0 01
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1. 3	Pears on Correl ation	0,2 33	.38 8*	1	.63 1**	.47 1**	.73 0**	0,1 91	0,2 07	.41 8**	.54 8**	.79 2**
	Sig. (1- tailed)	0,1 03	0,0 16		0,0 00	0,0 04	0,0 00	0,1 52	0,1 32	0,0 10	0,0 01	0,0 00
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1. 4	Pears on Correl ation	.33 9*	0,2 53	.63 1**	1	.58 0**	.52 6**	0,2 50	0,1 92	0,0 88	.63 6**	.68 9**
	Sig. (1- tailed)	0,0 34	0,0 89	0,0 00		0,0 00	0,0 01	0,0 91	0,1 54	0,3 23	0,0 00	0,0 00
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1. 5	Pears on Correl ation	0,1 63	0,1 59	.47 1**	.58 0**	1	.56 2**	.37 9*	.34 5*	0,2 28	.52 3**	.64 5**

	Sig. (1- tailed)	0,1 90	0,1 97	0,0 04	0,0 00		0,0 01	0,0 18	0,0 29	0,1 09	0,0 01	0,0 00
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1.6	Pears on Correl ation	0,2 63	.47 3**	.73 0**	.52 6**	.56 2**	1	0,1 10	0,1 27	.46 8**	.50 2**	.75 3**
	Sig. (1- tailed)	0,0 77	0,0 04	0,0 00	0,0 01	0,0 01		0,2 77	0,2 47	0,0 04	0,0 02	0,0 00
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1.7	Pears on Correl ation	0,2 78	- 0,0 84	0,1 91	0,2 50	.37 9*	0,1 10	1	.65 1**	0,0 03	.47 6**	.47 3**
	Sig. (1- tailed)	0,0 65	0,3 26	0,1 52	0,0 91	0,0 18	0,2 77		0,0 00	0,4 93	0,0 03	0,0 04
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1.8	Pears on Correl ation	.31 0*	0,0 00	0,2 07	0,1 92	.34 5*	0,1 27	.65 1**	1	0,0 79	.41 8**	.48 9**
	Sig. (1- tailed)	0,0 45	0,5 00	0,1 32	0,1 54	0,0 29	0,2 47	0,0 00		0,3 37	0,0 10	0,0 03
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1.9	Pears on Correl ation	.54 2**	.39 2*	.41 8**	0,0 88	0,2 28	.46 8**	0,0 03	0,0 79	1	0,2 95	.51 8**
	Sig. (1- tailed)	0,0 01	0,0 15	0,0 10	0,3 23	0,1 09	0,0 04	0,4 93	0,3 37		0,0 53	0,0 01
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31
X1.10	Pears on Correl ation	.49 0**	.35 4*	.54 8**	.63 6**	.52 3**	.50 2**	.47 6**	.41 8**	0,2 95	1	.81 4**
	Sig. (1- tailed)	0,0 03	0,0 26	0,0 01	0,0 00	0,0 01	0,0 02	0,0 03	0,0 10	0,0 53		0,0 00
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31

X1	Pears on Correl ation	.59 6**	.55 4**	.79 2**	.68 9**	.64 5**	.75 3**	.47 3**	.48 9**	.51 8**	.81 4**	1
	Sig. (1- tailed)	0,0 00	0,0 01	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 04	0,0 03	0,0 01	0,0 00	
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

		Correlations					
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	.444**	.313*	.462**	.421**	
	Sig. (1- tailed)		0,006	0,043	0,004	0,009	
	N	31	31	31	31	31	
Y1.2	Pearson Correlation	.444**	1	.444**	.383*	.392*	
	Sig. (1- tailed)	0,006		0,006	0,017	0,014	
	N	31	31	31	31	31	
Y1.3	Pearson Correlation	.313*	.444**	1	.675**	.526**	
	Sig. (1- tailed)	0,043	0,006		0,000	0,001	
	N	31	31	31	31	31	
Y1.4	Pearson Correlation	.462**	.383*	.675**	1	.610**	
	Sig. (1- tailed)	0,004	0,017	0,000		0,000	
	N	31	31	31	31	31	
Y1.5	Pearson Correlation	.421**	.392*	.526**	.610**	1	
	Sig. (1- tailed)	0,009	0,014	0,001	0,000		
	N	31	31	31	31	31	

Y1.6	Pearson Correlation	.462**	.668**	.746**	.546**	.505**	
	Sig. (1-tailed)	0,004	0,000	0,000	0,001	0,002	
	N	31	31	31	31	31	
Y1	Pearson Correlation	.685**	.734**	.810**	.788**	.720**	
	Sig. (1-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	31	31	31	31	31	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

X2

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.433**	0,270	.316*	0,141	0,201	0,288	0,244	.543**
	Sig. (1-tailed)		0,007	0,071	0,044	0,224	0,139	0,058	0,093	0,001
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2.2	Pearson Correlation	.433**	1	.423**	0,293**	0,134	.388*	-0,071	-0,064	.546**
	Sig. (1-tailed)	0,007		0,009	0,112	0,236	0,015	0,352	0,366	0,001
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2.3	Pearson Correlation	0,270	.423**	1	.593**	.437**	.630**	0,204	0,135	.790**
	Sig. (1-tailed)	0,071	0,009		0,000	0,007	0,000	0,136	0,234	0,000
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2.4	Pearson Correlation	.316*	0,293**	.593**	1	.580**	.526**	0,236	0,192	.711**
	Sig. (1-tailed)	0,044	0,112	0,000		0,000	0,000	0,236	0,192	0,000
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31

	Correlation									
	Sig. (1-tailed)	0,044	0,112	0,000		0,000	0,001	0,105	0,154	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	0,141	0,134	.437**	.580**	1	.564**	.365*	.345*	.646**
	Sig. (1-tailed)	0,224	0,236	0,007	0,000		0,000	0,022	0,029	0,000
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2.6	Pearson Correlation	0,201	.388*	.630**	.526**	.564**	1	0,093	0,184	.728**
	Sig. (1-tailed)	0,139	0,015	0,000	0,001	0,000		0,309	0,161	0,000
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2.7	Pearson Correlation	0,288	-0,071	0,204	0,236	.365*	0,093	1	.584**	.474**
	Sig. (1-tailed)	0,058	0,352	0,136	0,105	0,022	0,309		0,000	0,004
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2.8	Pearson Correlation	0,244	-0,064	0,135	0,192	.345*	0,184	.584**	1	.468**
	Sig. (1-tailed)	0,093	0,366	0,234	0,154	0,029	0,161	0,000		0,004
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31
X2	Pearson Correlation	.543**	.546**	.790**	.711**	.646**	.728**	.474**	.468**	1
	Sig. (1-tailed)	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	
	N	31	31	31	30	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

		Correlations				
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5
Y1.1	Pearson Correlation	1	.414*	.317*	.437**	.447**
	Sig. (1-tailed)		0,010	0,041	0,007	0,006
	N	31	31	31	31	31
Y1.2	Pearson Correlation	.414*	1	.447**	.349*	.420**
	Sig. (1-tailed)	0,010		0,006	0,027	0,009
	N	31	31	31	31	31
Y1.3	Pearson Correlation	.317*	.447**	1	.686**	.526**
	Sig. (1-tailed)	0,041	0,006		0,000	0,001
	N	31	31	31	31	31
Y1.4	Pearson Correlation	.437**	.349*	.686**	1	.642**
	Sig. (1-tailed)	0,007	0,027	0,000		0,000
	N	31	31	31	31	31
Y1.5	Pearson Correlation	.447**	.420**	.526**	.642**	1
	Sig. (1-tailed)	0,006	0,009	0,001	0,000	
	N	31	31	31	31	31
Y1.6	Pearson Correlation	.456**	.668**	.651**	.529**	.474**
	Sig. (1-tailed)	0,005	0,000	0,000	0,001	0,004
	N	31	31	31	31	31
Y1	Pearson Correlation	.677**	.729**	.803**	.784**	.738**
	Sig. (1-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,848	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,855	6

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,782	8

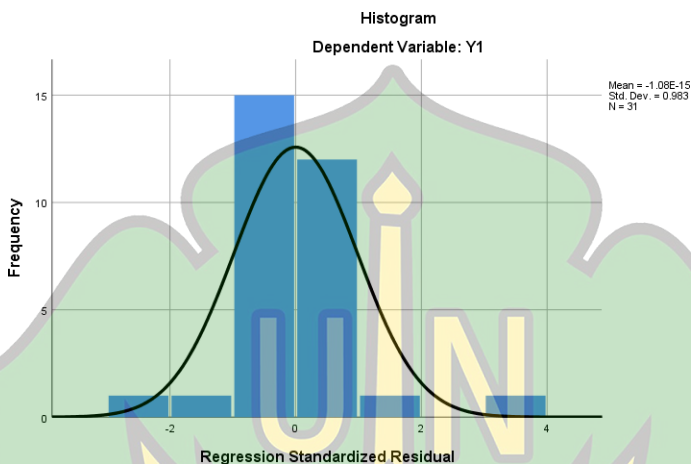
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,851	6

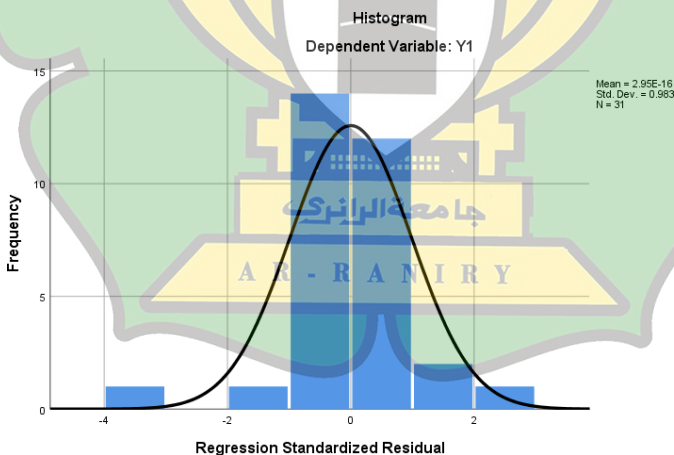
Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

X1



X2



Uji Multikolonieritas

X1

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
1,000	1,000

X2

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
1,000	1,000

Uji Heteroskedastisitas

X1

Correlations			
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	Y1
		1,000	.882**
		Sig. (1-tailed)	0,000
		N	31
	Y1	Correlation Coefficient	
		.882**	1,000
		Sig. (1-tailed)	0,000
		N	31

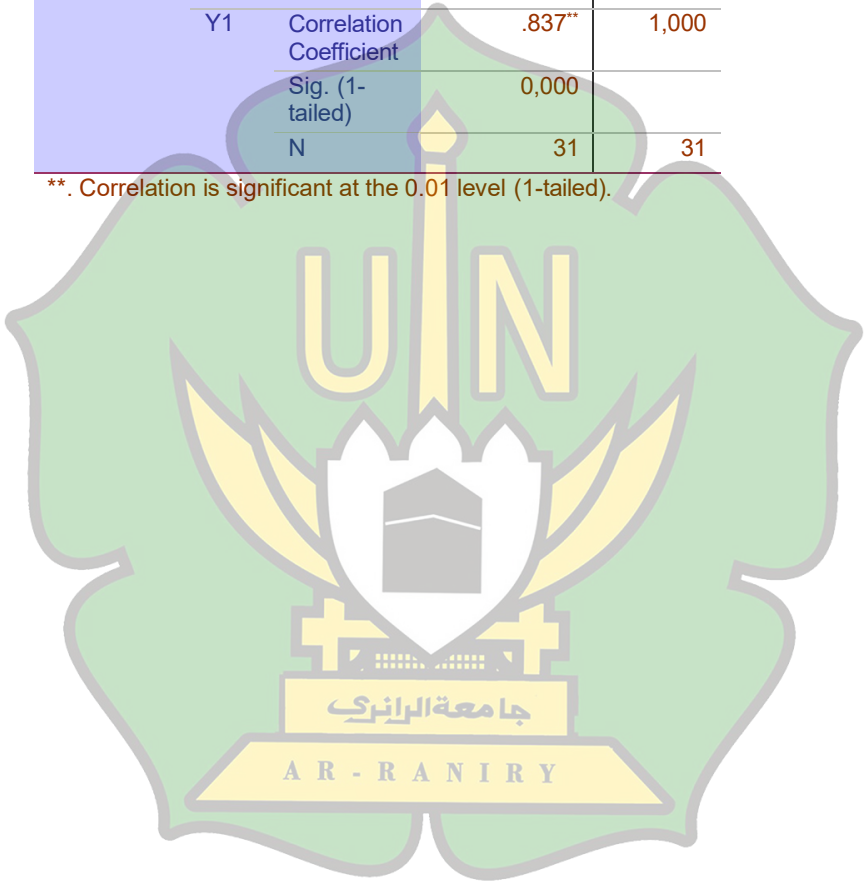
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

X2

Correlations

			X2	Y1
Spearman's rho	X2	Correlation Coefficient	1,000	.837**
		Sig. (1-tailed)		0,000
		N	31	31
	Y1	Correlation Coefficient	.837**	1,000
		Sig. (1-tailed)	0,000	
		N	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).



Lampiran 6. Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear

X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,089	2,836		-1,089	0,285
	X1	0,665	0,071	0,868	9,400	0,000

a. Dependent Variable: Y1

X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,237	3,314		-0,373	0,712
	X2	0,784	0,104	0,813	7,509	0,000

a. Dependent Variable: Y1

Koefisien Determinasi R²

X1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868 ^a	0,753	0,744	1,660

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y1

X2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813 ^a	0,660	0,649	1,929

a. Predictors: (Constant), X2



DOKUMENTASI







جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aditia Muidsyah
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa / 190602014
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan 31 januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Manek Roo Lr Gajah No. 07
Dusun Anggur, Ujong Baroh,
Johan Pahlawan
No. Hp : 085320061401
Email : almuid3101@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MIS Nurul Falah Meulaboh (2013)
MTsN Model 1 Meulaboh (2016)
MAN 1 MEULABOH (2019)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nama Ayah : Zulyadi
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Ratna Ekawati
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Manek Roo Lr Gajah No. 07
Dusun Anggur, Ujong Baroh,
Johan Pahlawan